

ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK USAHA MIKRO TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON

Nico Edward Sihaloho¹, Cecilia L. Kewo², Bertha Mundung³

nicoedwardsihaloho74@gmail.com

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 28-09-2021 Disetujui: 09-12-2021

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi parsipatif pasif dan observasi terus terang atau tersamar, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon masih belum berjalan dengan baik dan juga belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Didalam pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* juga masih terdapat penghambat dalam menjalankannya yaitu masih kurangnya penyuluhan dari *fiskus* yang membuat wajib pajak usaha mikro menjadi kebingungan atau tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci : *Perilaku Wajib Pajak Usaha Mikro.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the behavior of micro business taxpayers on the implementation of tax collection using the Self Assessment System in Tomohon City. This research uses descriptive qualitative method. The sample used in this study consisted of 10 informants using purposive sampling method, namely sampling with certain criteria and. The data collection techniques used were passive participatory observation and frank or covert observation, unstructured interviews and documentation. The results of this study indicate that the behavior of micro-enterprise taxpayers towards the implementation of tax collection using the Self Assessment System in Tomohon City is still not going well and also not running according to what is desired. In the implementation of tax collection using the Self Assessment System, there are also obstacles in carrying it out, namely the lack of counseling from the tax authorities which makes micro business taxpayers confused or not knowing what their tax obligations are.

Keywords: *Micro Business Taxpayer Behavior.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro. Standarnya adalah kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kurang dari Rp50.000.000. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan ekonomi negara dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan ekspor (Brilianti, 2012). Usaha mikro adalah satu dari fondasi kuat pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun kontribusi usaha mikro meningkat menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Sejak perubahan ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan tahun 1983 (reformasi pajak Indonesia) menggantikan undang-undang perpajakan kolonial Belanda (Penetapan PP 1925 dan PPD 1944), dan Indonesia juga mengubah sistem pemungutan pajaknya dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri. Sistem penilaian publik adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas pajak hak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Sistem *self assessment*, adalah pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Dalam sistem *self assessment* ini, wajib pajak dipercayakan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak (pemerintah) untuk menghitung, membayar, dan menilai sendiri pembayarannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena fungsi perhitungan, wajib pajak berkewajiban membayar pajak. Selain itu, wajib pajak melaporkan pembayaran pajak dan jumlah yang dibayarkan kepada *Finanzserviceamt* (KPP).

Dalam *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari beberapa artikel yang membahas tentang perilaku dari wajib pajak Sadhani, (2004) menyatakan Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini terlihat pada sangat sedikit masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang telah mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya. Agustian, (2018) menyatakan bahwa, minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara perpajakan menghambat pelaksanaan *Self Assessment System*. Istilah *Self Assessment System* masih menjadi istilah yang asing bagi wajib pajak UMKM sehingga *Self Assessment System* akan menjadi sia-sia jika wajib pajak tidak paham mengenai sistem tersebut. Hasil penelitian Lovihan, (2014), menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon dan kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Pajak yang dimaksudkan didalam penelitian ini yaitu pajak khusus untuk wajib pajak UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tindakan adalah Aksi atau reaksi yang dilakukan oleh benda tersebut. Mungkin sadar atau tidak sadar, terbuka atau rahasia, sukarela atau tidak disengaja. Wajib Pajak adalah wajib pajak, pemungut pajak, pemungut pajak, dan orang lain yang terlibat dalam kegiatan perpajakan. Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh undang-undang pemerintah. Wajib pajak memiliki tanggung jawab ganda, termasuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak, memotong pajak, melaporkan SPT, dan bekerja sama dalam pemeriksaan pajak. Hak Wajib Pajak adalah hak untuk membayar lebih pajak, hak untuk merahasiakan identitasnya,

hak untuk mencicil dan menunda pembayaran dengan alasan, dan hak untuk mengampuni kewajiban perpajakan.

Rahayu, (2010) Perilaku wajib pajak adalah “karakteristik wajib pajak yang tercermin dalam budaya, masyarakat, dan ekonomi, dan dalam kesadaran pajak”. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau satu kesatuan usaha yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) Ajzen, (1991) dalam, Hidayati & Nugroho, (2010) dijelaskan bahwa individu terhadap ketentuan perpajakan ditentukan sang niat (*intention*) buat berperilaku. Menurut Rahayu, (2013) bahwa: didalam pemungutan pajak berdasarkan beberapa asas eksklusif bagi fiskus sebagai akibatnya menaruh negara hak pada dirinya sendiri buat memungut pajak menurut penduduknya sendiri. Berikut asas-asas pemungutan pajak yaitu Asas domisili, pengenaan pajak tergantung loka tinggal (domisili) harus pajak, harus pajak tinggal disuatu negara maka negara itu berhak mengenakan pajak atas segala hal yg herbi objek yg dimiliki harus pajak berdasarkan undang-undang. Asas asal, cara pemungutan pajak satu ini tergantung dalam asal dimana objek pajak itu diperoleh. apabila suatu negara masih ada suatu asal penghasilan, maka negara tadi berhak buat memungut pajak tanpa melihat harus pajak itu bertempat tinggal. Asas Kebangsaan, cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Menurut Mardiasmo, (2018) “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak seharusnya memenuhi syarat adalah: pemungutan pajak harus adil (kondisi keadilan) dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (undang-undang). Syarat efisiensi. (kondisi ekonomi), pemungutan pajak harus efisien (kondisi keuangan), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Menurut Mardiasmo (2006), *self-assessment syistem* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarnya. Menurut Waluyo (2007), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperkirakan, membayar, dan menilai sendiri pajak yang belum bayar. *Sistem self assessment* pemungutan pajak mengharuskan wajib pajak untuk memberikan semua informasi yang terkait dengan pengembalian pajak, menghitung jumlah pajak, menghitung jumlah pajak, dan mematuhi kewajiban mereka untuk membayar jumlah pajak yang belum dibayar. Sistem penilaian sendiri dicirikan, pertama, bahwa wajib pajak memiliki wewenang untuk mengajukan jumlah pajak, dan kedua, wajib pajak aktif memulai perhitungan, pembayaran, dan penilaian sendiri jumlah pajak. Ketiga, otoritas keuangan tidak melakukan intervensi, mereka hanya memantau. Keuntungan dari sistem penilaian sendiri adalah bahwa wajib pajak dipercaya oleh otoritas pajak dan menghitung, membayar, dan menilai sendiri pembayaran pajak mereka sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kelemahan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan menilai sendiri pajaknya, sebenarnya sulit atau bahkan dimanfaatkan untuk bekerja seperti yang diharapkan. Dalam sistem *self assessment*, SPT menjadi sarana mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar segala sesuatu yang mempengaruhi wajib pajak, mulai dari identitas, kegiatan usaha, hingga total aset. Untuk menganalisis perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self-assessment* Tomomoto City, peneliti menggunakan enam indikator dalam penelitian ini: fungsi hitung, fungsi pembayaran, fungsi pelaporan, fungsi penasihat, dan fungsi pemantauan bawah. Dan fungsi layanan.

Dari uraian diatas maka terlihat sebuah fenomena yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan *Self Assessment System* dengan baik seperti, kecilnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP, kecilnya jumlah wajib pajak dalam melaporkan kembali pajak terutang mereka. Juga minimnya pengetahuan dari wajib pajak tentang tata cara perpajakan sehingga menghambat *Self Assessment System*. Padahal *Self Assessment System* memberikan

kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Seperti yang dinyatakan oleh (Widyaningshi, 2013) bahwa *Self Assessment System* itu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Kurniawan, 2015). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini lebih khusus usaha mikro di Kota Tomohon sebanyak 10 orang sebagai pemilik tempat kuliner tersebut.

Table 1. Sampel Penelitian

NO	INFORMAN	ALAMAT
1	Rumah Makan Anugrah	JL. Raya Tomohon No 10, Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
2	Rumah Makan Arafah	Matani Tiga, Kec. Tomohon, Sulawesi Utara
3	Rumah Makan President	Jl. Sam Ratulangi, Matani Dua, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
4	Kedai Bakso Pak Mui	Taman Kota, JL. Ps. Lama Tomohon, Sulawesi Utara.
5	Seruput Coffe Company	Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
6	Warung Putri	Di belakang Multimart, Tomohon Tengah
7	Rumah Makan Leilem Kichen	Alfa Omega Tomohon, Sulawesi Utara.
8	Rumah Makan Waroeng Golojo	Bundaran Tomohon, Sulawesi Utara
9	Rumah Makan Bakso	Di belakang oalfa omega Kota Tomohon
10	Kedai Bakso	Taman Kota, JL. Ps. Lama Tomohon, Sulawesi Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha mikro yang ada di Kota Tomohon sebanyak 10 narasumber atau informan. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Karena itu diperlukan teknik pengumpulan data karena merupakan langkah yang paling strategis dalam mendapatkan data. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Karena itu diperlukan teknik pengumpulan data karena merupakan langkah yang paling strategis dalam mendapatkan data yaitu observasi partisipatif pasif dan observasi terus terang atau tersamar yang artinya peneliti akan datang ke tempat kegiatan orang yang akan diamati oleh peneliti kemudian akan berterus terang kepada narasumber tentang tujuan peneliti datang di tempat tersebut tetapi tidak semua diberitahukan kepada narasumber karena kemungkinan data yang dicari masih bersifat rahasia, wawancara tak berstruktur Adalah wawancara gratis dan peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang sistematis dan diedit sepenuhnya

untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah gambaran umum dari masalah dan dokumentasi (Sugishirono, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa atau deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa beberapa penjelasan yang diperoleh dari data hasil penelitian pada saat peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan informan-informan yang telah ditentukan oleh peneliti melalui pengamatan atau observasi kemudian wawancara langsung. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga komponen, yaitu Mereduksi data artinya peneliti akan merangkum data yang diperoleh dilapangan, memilih pokok-pokok yang penting sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, penyajian data artinya Setelah data yang diperoleh dirangkum, kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif, penarikan kesimpulan artinya Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti adalah penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara langsung kemudian direduksi atau diringkas sedemikian rupa kemudian dikategorisasikan dan yang terakhir ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, kami mencoba untuk memperjelas peristiwa yang terjadi secara alami di lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan kata-kata, fenomena, dan fenomena yang ada. Peneliti ingin melihat perilaku dari wajib pajak usaha mikro terhadap pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* yang dapat dilihat dari indikator : (1) kemampuan wajib pajak untuk menghitung pajak usaha mikro, (2) kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak usaha mikro secara sendiri, (3) kemampuan wajib pajak usaha mikro melaporkan pajak usaha mikronya sendiri, (4) fungsi Penyuluhan (5) fungsi pengawasan, (6) fungsi pelayanan. Penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon khususnya kepada usaha mikro yang bergerak disektor kuliner. Pembahasan selengkapnya berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Fungsi Mengitung

Hasil dari wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “Apakah bapak/ibu menghitung dengan sendirinya pajak atau ada bantuan dari pihak ke 3 ?” mendapatkan jawaban dari informan sebagai berikut 6 informan antara lain Warung Makan Muslim “Anugrah”, Rumah Makan Muslim “Arafah”, Warong Putri, Rumah Makan Leilem, Rumah Makan Bakso, dan Kedai Bakso mengatakan bahwa tidak dapat menghitung pajaknya sendiri atau memerlukan orang ketiga. Sementara 4 informan anantara lain, Rumah Makan presiden, Kedai Bakso Pak Mmui, Rumah Makan Waroeng Golojo, Seruput *Coffe Company* keempat informan ini mengatakan bahwa mereka menghitung pajaknya sendiri. Dengan hasil ini peneliti mendapatkan 4 informan yang menghitung pajaknya dengan sendiri dan terdapat 6 yang memerlukan orang ketiga ataupun yang tidak dapat menghitung pajaknya sendiri.

Fungsi Membayar

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “Apakah bapak/ibu mebayar pajak dengan sendiri atau menggunakan orang ketiga ?” mendapatkan jawaban atau respon dari informan sebagai berikut 9 informan antara lain Warung makan muslim “anugrah”, Rumah makan President, Kedai bakso Pak Mui, Seruput Cofee Company, Warong Putri, Rumah makan Leilem Kitchen, Rumah makan Waroeng Golojo, Rumah makan bakso, Kedai bakso mengatakan bahwa mereka membayar pajak dengan sendirinya. Namun terdapat 1 informan yaitu Rumah makan muslim “arafah” yang mengatakan bahwa membayar dengan menggunakan orang ketiga. Dengan hasil ini peneliti mendapatkan 9 informan yang membayar pajaknya dengan sendiri dan terdapat 1 yang menggunakan orang ketiga ataupun yang tidak dapat membayar pajaknya sendiri.

Fungsi Melaporkan

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “*apakah bapak/ibu melakukan pelaporan kembali pajak usaha mikro yang telah dibayarkan ?*” mendapatkan jawaban atau respon sebagai berikut 2 informan antara lain Rumah makan muslim “arafah” dan Rumah Makan President mengatakan bahwa mereka melaporkan kembali pajaknya. Sedangkan, 8 informan antara lain Warung Makan Muslim “Anugrah”, Kedai Bakso Pak Mui, Seruput, Warong Putri, Rumah Makan Leilem Kitchen, Rumah Makan Waroeng Golojo, Rumah Makan bakso, Kedai Bakso mengatakan bahwa mereka tidak melaporkan kembali pajaknya. Dari hasil ini peneliti mendapatkan 2 informan yang melaporkan pajaknya kembali sedangkan terdapat 8 yang tidak melaporkan pajaknya kembali.

Fungsi Penyuluhan

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “*Bagaimana menurut wajib pajak usaha mikro dengan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak perpajakan terhadap wajib pajak usaha mikro ?*” mendapatkan jawaban atau respon sebagai berikut hanya terdapat 2 informan yang pernah merasakan penyuluhan yaitu Rumah makan muslim “arafah” dan Warong Putri mengatakan bahwa ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan 8 informan yaitu Warung Makan Muslim “Anugrah”, Kedai Bakso Pak Mui, Seruput Cofee Company, Rumah Makan President, Rumah makan Leilem Kitchen, Rumah makan Waroeng Golojo, Rumah Makan Bakso, Kedai Bakso, mengatakan bahwa untuk penyuluhan belum dirasakan selama ini. Dari hasil ini peneliti mendapatkan hasil terkait penyuluhan yang terjadi kepada para informan, terdapat 2 informan yang pernah mendapatkan penyuluhan mengenai perpajakan, sedangkan 8 sisanya menyatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan.

Fungsi Pengawasan

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “*Bagaimana pendapat wajib pajak usaha mikro mengenai pengawasan yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah) dalam aspek membayar pajak usaha mikro ?*” mendapatkan jawaban dari Warung makan muslim “anugrah”, Kedai bakso Pak Mui, Seruput Cofee Company, Rumah Makan President, Rumah Makan Leilem Kitchen, Rumah makan Waroeng Golojo, Rumah makan bakso, Kedai bakso Rumah Makan Muslim “Arafah” dan Warong Putri, mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh *fiskus* baik. Dari hasil ini peneliti mendapatkan hasil terkait tingkat pengawasan yang dilakukan oleh *fiskus*, dari 10 informan semua mengatakan tingkat pengawasan berjalan dengan baik ataupun bagus.

Fungsi Pelayanan

Dari hasil wawancara kepada 10 informan dengan pertanyaan “*Bagaimana pendapat wajib pajak usaha mikro mengenai pelayanan yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah) ?*” mendapatkan jawaban sebagai berikut 9 informan antara lain Warung makan muslim “anugrah”, Kedai bakso Pak Mui, Rumah Makan President, Rumah Makan Leilem Kitchen, Rumah makan Waroeng Golojo, Rumah makan bakso, Kedai bakso Rumah Makan Muslim “Arafah” dan Warong Putri mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh *fiskus* baik. Sedangkan 1 informan yaitu Seruput Cofee Company mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh *fiskus* masih belum maksimal atau buruk. Dari hasil ini peneliti mendapatkan hasil pelayanan yang dilakukan oleh *fiskus*, dimana terdapat 9 informan yang mengatakan pelayanan dari *fiskus* telah baik, sedangkan 1 informan mengatakan pelayanan belum berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 10 informan dengan menanyakan 6 indikator terdapat pembahasan dari hasil penelitian. Fungsi menghitung merupakan fungsi pertama bagi wajib pajak untuk menentukan besar pajaknya. Apalagi untuk memenuhi ketentuan *Self Assessment System*. Dalam Wajib pajak mengambil peran ini harus tahu tentang peraturan pajak yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara menunjukkan bahwa wajib pajak usaha mikro yang berada di wilayah Kota Tomomoto tidak sepenuhnya menerapkan sistem ini. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan, dengan 6 dari 10 informan tidak mengetahui tarif pajak usaha mikro. Empat sisanya mengetahui tarif pajak. Namun, empat dari mereka meminta bantuan

otoritas pajak atau pihak ketiga untuk menghitung jumlah pajak yang belum dibayar, dan enam informan sisanya menghitung sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak usaha mikro adalah kesalahan perhitungan jumlah pajak yang mereka bayarkan cenderung mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan jasa KPP atau pihak ketiga (yang lebih mengetahui) adalah wajib pajak dan tidak menghitung kewajiban perpajakannya karena kesalahan atau karena kesibukan wajib pajak. Hitung sendiri pajaknya. Dari hasil pembahasan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak usaha mikro di Kota Tomomoto belum sepenuhnya memenuhi fungsi penghitungan, sehingga sistem pemungutan pajak akan menggunakan wajib pajak dalam menghitungnya.

Pembayaran pajak tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, tujuan dari sistem penilaian diri tidak tercapai dengan baik. Masih ada wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pembayaran pajaknya. Sementara itu, fiskus perlu meningkatkan pelatihan dan penyuluhan perpajakan, termasuk pelatihan tentang cara menghitung kewajiban perpajakan dan penyuluhan tentang pentingnya pembayaran pajak, sehingga wajib pajak lebih memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Setelah fungsi menghitung fungsi selanjutnya ialah fungsi membayar pajak usaha mikro terutang. Setelah wajib pajak menghitung pajak terutang selanjutnya membayar pajak terutangnya sesuai dengan besar pajaknya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan, merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan yang berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa wajib pajak usaha mikro di Kota Tomohon telah melakukan pembayaran pajaknya dengan baik terbukti terdapat 9 informan yang langsung membayar pajak usaha mikro dengan sendiri, sedangkan hanya 1 informan yang menggunakan orang ketiga (tidak disebutkan siapa). Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pembayaran pajak usaha mikro dari 10 informan sudah dapat dikatakan melakukan fungsi dari *Self Assessment System* yaitu membayar dengan baik.

Fungsi yang selanjutnya ialah fungsi melaporkan mengenai berapa pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan. Fungsi ini merupakan fungsi terakhir dari wajib pajak melakukan *Self Assessment System*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan dari hasil wawancara terdapat 8 informan yang tidak melaporkan pajak, dan hanya 2 informan yang melaporkan kembali pajaknya. Bahkan ada informan yang tidak tahu tentang pelaporan pajak ini. Ini semua salah satu penyebabnya kurangnya sosialisasi dari *fiskus* atau pemerintah tentang pelaporan ke pihak wajib pajak usaha mikro. Dari hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal ketiga dalam *Self Assessment System* yaitu melaporkan pajak usaha mikro di Kota Tomohon masih belum bisa berjalan dengan baik dan semestinya.

Penyuluhan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak sehingga mereka dapat lebih memahami undang-undang perpajakan saat ini. Penyuluhan dilaksanakan dengan maksud agar supaya wajib pajak lebih mengerti atau bahkan lebih mudah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara peneliti mendapatkan data bahwa masih terdapat kurangnya penyuluhan kepada wajib pajak usaha mikro dimana ini terlihat dari 10 informan hanya 2 saja yang pernah mengikuti penyuluhan, dimana yang 8 informan lain tidak mengetahui atau bahkan belum pernah dilakukan penyuluhan. Juga peneliti mendapatkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh *fiskus* (pemerintah) dari 2 informan yang pernah mengikuti penyuluhan, bahwa penyuluhan tersebut sudah lama dilaksanakan. Dari keseluruhan para wajib pajak yang peneliti wawancarai menginginkan penyuluhan yang berkesinambungan. Ini tentunya sangat berpengaruh kepada kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka di dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (*Self Assessment System*). Peneliti berkesimpulan bahwa

penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang dimaksud.

Pengawasan harus dilakukan oleh fiskus (pemerintah). Pengawasan yang dilakukan oleh fiskus akan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini diakibatkan oleh kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pengawasan yang dilakukan oleh *fiskus* sudah berjalan dengan baik, dimana terdapat 10 informan yang memiliki pandangan yang baik terhadap pengawasan yang dilakukan oleh *fiskus*. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan di daerah Kota Tomohon berjalan dengan baik seperti yang diinginkan.

Pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan pelayanan yang diberikan fiskus selalu up-to-date dalam berbagai aspek kegiatannya. teknologi. Misalnya, dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak hingga pendaftaran, pembayaran pajak (pembayaran pajak), dan pengembalian pajak final (pengumuman). Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan mengenai pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. Terdapat 8 wajib pajak yang merasa pelayanan dari pihak *fiskus* telah baik, dan 2 informan yang merasa masih kurang. Namun terdapat banyak masukan yang diberikan ini terkait dengan yang informan rasakan tentang pelayanan yang diberikan. Dari hasil di atas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh *fiskus* masih terdapat kekurangan yang dinilai oleh wajib pajak namun dari segi itu pelayanan dapat digolongkan baik dan seperti apa yang diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai "Analisis perilaku wajib pajak usaha mikro terkait pengenalan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self-assessment Kota Tomomoto. Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan wajib pajak UMKM terkait pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self-assessment Tomomoto City tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa kita lihat dari masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya dikarenakan beberapa faktor yang diutarakan oleh informan dimana yang lebih banyak yaitu ketidaktahuan dalam menghitung pajak terutang itu sendiri, meskipun di fungsi membayar sudah baik karena wajib pajak membayar pajaknya sendiri. Untuk fungsi melaporkan wajib pajak usaha mikro belum telaksana dengan baik terlihat dari banyaknya yang tidak melaporkan kembali pajak yang telah mereka bayar.

Dilihat dari fungsi *fiskus*, ternyata *Self Assessment System* di Kota Tomohon juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan penyuluhan yang tidak dirasakan oleh wajib pajak usaha mikro dan ada terdapatnya penyuluhan yang tidak merata yang mengakibatkan ketidaktahuan wajib pajak usaha mikro dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*. Walaupun di fungsi pengawasan telah berjalan dengan baik begitu juga dengan fungsi pelayanan yang telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat banyak keluhan dari informan.

Peneliti juga mendapatkan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan *Self Assessment System* ini tidak dapat berjalan dengan baik yaitu masih kurangnya penyuluhan dari fiskus yang membuat wajib pajak usaha mikro menjadi kebingungan atau tidak mengetahui dalam memenuhi kewajiban Perpajakan mereka. Keterkaitan anatar penyuluhan *fiskus* kepada wajib pajak usaha mikro tentang kewajiban perpajakan dalam *Self Assessment System* sangatlah penting dan akan memberikan dampak dalam perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Maka dari semua yang telah dipaparkan diatas dimana peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku wajib pajak usaha mikro terhadap pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* di Kota Tomohon masih belum berjalan dengan baik dan juga belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Juga belum bisa berjalan dengan baik perilaku wajib pajak usaha mikro di Kota Tomohon sesuai dengan landasan idayat & Nugroho (2010) Planned Behavior Theory (TPB) Ajzen (1991) menyatakan bahwa individu pajak dipengaruhi oleh niat perilaku mereka.

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak usaha mikro tentang pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, perlu ditingkatkan kembali fungsi penyuluhan pajak kepada para wajib pajak usaha mikro secara berkala dan merata supaya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, wajib pajak usaha mikro harus juga bisa mengetahui perkembangan dalam melaksanakan kewajiban *Self Assessment System*. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk memperdalam penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, N. I. C. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ponorogo. In *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Prosess*.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 65-74.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1-9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.
- Brilianti, L. P. (2012). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta*. UPN Veteran Yogyakarta.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economics And Banking*, 1(1), 47-54.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126-143.
- Hasanah, N., Khafid, M., & Anisykurlillah, I. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 168-176. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4178>.
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *Akuisisi*, 12(1), 1-15.
- Hidayati, W., & Nugroho, A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh

- Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku Umkm Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19363>.
- Ilmaniati, A., & Putro, B. E. (2019). Analisis Komponen Utama Faktor-Faktor Pendahulu (Antecedents) Berbagi Pengetahuan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Teknologi*, 11(1), 67–78. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2652-9232-1-PB.pdf>.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.
- Kartini, N. K. B., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2017). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Industri Kecil Dan Menengah Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8 no.2.
- Kurniawan, F. (2015). *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lomagio, A. (2019). Studi Perilaku Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 108-122.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 5(1), 1689–1699.
- Maharani, I. S. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1-14.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru*. Andi.
- Paramarta, H., & Budiana, R. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Andir Kota Bandung). *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*, ISSN 1979-4835, 11–23.
- Purwanti, I., Utomo, R. B., & Maryani, D. (2015). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas PP NO. 46 TAHUN 2013. *Prima Ekonomika*, vol 6.No.2.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.170>.
- Sadhani, D. (2004). *Peran Serta Akuntan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Samrotun, Y. C., Suhendro, & Listyowati. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi Ahmad. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80–96.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and*

Business, 3(4), 463–472.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet.

Tarjo, & Kusumawati, I. (2006). Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system suatu studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.

Widyaningshi, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta.

Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>